



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 18/PDT/2023/PT MAM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara:

MUHTAR, tempat tanggal lahir : Polmas, 1 Januari 1966, Pekerjaan: TNI (Tentara Nasional Indonesia), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Asrama Kodim Majene Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Provinsi Sulawesi Barat dan di Jalan Bau Massepe, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD ABU, S.H.,advokat pada kantor hukum "AHMAD ABU & REKAN" yang berkedudukan di Jalan Lettu. Muh. Yamin No. 27 Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

Lawan

HJ. RAHMATIA, tempat tanggal lahir: Mambu, 31 Desember 1969, Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Luyo, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUH. YUSUF, S.H., M.H., advokat pada Kantor MUH. YUSUF, S.H., M.H., & REKAN" yang beralamat di Jalan Kompleks Pasar Pambusuang, Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 18/PDT/2023/PT MAM tanggal 27 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata dalam ditingkat banding;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 18/PDT/2023/PT MAM tanggal 27 Juni 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 18/PDT/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mjn tanggal 26 Mei 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Majene register perkara Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mjn tanggal 26 Mei 2023 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya kerugian kepada Penggugat atas perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) dan itikad tidak baik yang telah dilakukan secara materiil dengan keseluruhan sisa utang Tergugat sejumlah Rp78.500.000,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri:

KERUGIAN MATERIIL

1. Utang Pokok sejumlah Rp 90.000.000,00
2. Pengembalian sejumlah Rp 11.500.000,00 –
Sisa Utang sejumlah Rp 78.500.000,00
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.455.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mjn diucapkan pada tanggal 26 Mei 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Majene dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 26 Mei 2023, Pembanding semula Tergugat berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana dari Akta Permohonan Banding nomor

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 18/PDT/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mjn tanggal 26 Mei 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Majene yang menerangkan bahwa Pembanding menyatakan banding secara elektronik terhadap putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mjn tanggal 26 Mei 2023 melalui aplikasi E-Court yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene. Permohonan banding tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Majene dan telah disampaikan secara elektronik kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 Juni 2023;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding semula Penggugat telah menyampaikan tanggapan melalui Kontra Memori Banding tertanggal 16 Juni 2023 yang telah diterima secara elektronik melalui E-Court pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Majene;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara online melalui pemberitahuan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat dan Kuasa Terbanding semula Penggugat masing masing tertanggal 20 Juni 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 7/Pdt.G/2022/PN. Mjn, yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Mei 2023, dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik melalui E-Court pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Majene, kaitannya dengan Akta Permohonan Banding Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mjn tertanggal 9 Juni 2023 bahwa permohonan banding Pembanding semula Tergugat diajukan pada tanggal 9 Juni 2023 melalui E-Court, berdasarkan keadaan tersebut sesungguhnya permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu yang belum melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) *Rbg (Rechtsreglemen Buitengewesten)* jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Tehnis Adminstrasi Perkara dan Persidangan perkara perdata secara Elektronik. Dengan demikian permohonan banding Pembanding semula Tergugat telah diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam Memori Banding pada pokoknya keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 18/PDT/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Negeri Majene, Putusan Nomor 18/PDT/2023/PT MAM tanggal 26 Mei 2023 dengan mengemukakan hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Bahwa Majelis pemeriksa pada Pengadilan Negeri Majene tidak menguraikan dan tidak memberi alasan hukum secara jelas mengenai apa yang dimaksudkan dalam eksepsi point 2, 3, 4, dan 7 dan hanya mempertimbangkan keterkaitan posita dan petitum gugatan yang dipandang sudah jelas;
- Bahwa pertimbangan tentang eksepsi ketiga merupakan kekeliruan dalam mencermati eksepsi, sebab yang dimaksudkan bukan tentang persoalan premature melainkan tentang kesepakatan yang mana yang telah dilanggar oleh Tergugat;
- Bahwa pertimbangan terhadap eksepsi telah menyimpang dari konsep teori hukum acara perdata yang oleh M. Yahya Harahap diantaranya *eksepsi dilatoria* yang berarti gugatan belum dapat diterima untuk diperiksa karena masih terlampau dini;
- Bahwa Majelis pemeriksa tidak memberikan pertimbangan menyangkut objek kesepakatan kedua pihak.

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa pembanding menolak dan keberatan atas pertimbangan Pengadilan Negeri Majene yang menyangkal bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan penjualan batu pondasi;
- Bahwa penerapan kesaksian yang didengar dari orang lain terlebih disampaikan langsung oleh Penggugat kepada saksi tidak selayaknya dipertimbangkan dalam perkara ini, terlebih Majelis telah mengkategorikan sebagai *testimonium de auditu*;
- Bahwa pembanding pernah menanggapi somasi yang dikirim oleh penggugat melalui pembicaraan lisan dengan salah seorang Kuasa yang menandatangani somasi, karena itu Pembanding pernah menanggapi somasi Penggugat;
- Bahwa dalam pemeriksaan persidangan terkesan tidak dilakukan secara berimbang karena dalam pertimbangan hanya mengambil keadaan yang disampaikan Penggugat dan mengenyampingkan hal yang disampaikan Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat seringkali menyimpulkan keterangan saksi yang didiamkan oleh Majelis Hakim dengan alasan nanti Majelis yang

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 18/PDT/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menilai gugatan banding merekam saksi dalam persidangan dan adanya pemeriksaan setempat atas objek sita jaminan yang dimohonkan Penggugat, yang seharusnya diperiksa adalah lokasi usaha batu yang dikemukakan oleh Tergugat di Kecamatan Budong Budong Kabupaten Mamuju Tengah;

Berdasarkan hal tersebut Pembanding mohon agar menjatuhkan putusan :

1. Menerima Permohonan banding pembanding tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 7/Pdt/G/2022/PN Mjn tanggal 29 Mei 2023;
3. Mengabulkan eksepsi Tergugat/Pembanding;
4. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Pembanding;
5. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat;

Menimbang, terhadap Memori Banding Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 31 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Bahwa alasan banding dalam eksepsi hanyalah pengulangan kembali, karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat berdasarkan fakta yang ada dalam persidangan;

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa seluruh alasan banding yang dikemukakan oleh Pembanding telah dipertimbangkan berdasarkan bukti- bukti surat dan saksi yang diajukan Terbanding dalam persidangan, selain itu pula Memori Banding tidak jelas tentang hal apa yang dimohonkan untuk diadili dan diputus dalam tingkat banding. Sehingga cukup alasan kiranya alasan banding Pembanding dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan alasan tersebut Terbanding semula Penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat memutuskan :

1. Menyatakan demi hukum menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat asal;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Majene dengan Perkara No.7/Pdt.G/2022/PN.Mjn tertanggal 26 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung/Pengadilan/Tergugat Asal untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam dua tingkatan peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mjn tanggal 26 Mei 2023 dan telah pula memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat, maka dipertimbangkan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, memperhatikan seluruh eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tentang eksepsi surat kuasa Penggugat tidak sah karena tidak menyebutkan tempat kedudukan Penggugat telah cukup beralasan karena Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2022 telah secara jelas menyebutkan kedudukan yang dimaksud. Memperhatikan pula posita dan petitum gugatan Penggugat sesungguhnya telah cukup menggambarkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam bentuk adanya dalil gugatan tentang pengiriman uang sebagai bentuk pinjaman kepada Tergugat, karena itu yang dimaksud hubungan hukum dalam dalil tersebut adalah hubungan pinjam uang. Tentang apakah terdapat dalil penerimaan uang maupun apa yang menjadi hak dan kewajiban dalam pengiriman uang tersebut tidak mesti diuraikan secara rinci dalam suatu posita gugatan karena hal tersebut menyangkut materi perkara yang harus dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan. Berdasarkan hal tersebut sesungguhnya gugatan Penggugat cukup jelas, karena itu eksepsi Tergugat tidak beralasan pada angka 1, 2, 3 dan 4, sedangkan eksepsi tentang prestasi yang belum terlaksana sebagaimana pada eksepsi angka 5 adalah telah menyangkut pokok perkara. Dengan demikian materi eksepsi Tergugat seluruhnya ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, memperhatikan alasan keberatan yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada dasarnya tentang penilaian pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang dipandang keliru dalam menilai hubungan Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat, menurut Pembanding hubungan tersebut menyangkut kerjasama penjualan batu pondasi bukan dalam bentuk pinjam

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 18/PDT/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai dalil gugatan. Terhadap keberatan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan membenarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa hubungan Pembanding dengan Terbanding dalam kaitan pengiriman uang sejumlah Rp.60.000.000- (enam puluh juta rupiah) pada tahun 2018 adalah hubungan dalam bentuk pinjam uang. Hal tersebut didasarkan pada jawaban Pembanding semula Tergugat yang tidak membantah adanya pengiriman uang sejumlah tersebut, tetapi hanya terdapat klausula bahwa pengiriman uang tersebut untuk membuka dan mengelola usaha bersama penjualan batu pondasi di Mamuju Tengah. Terhadap klausula yang bersifat penyangkalan atas hubungan pinjam uang tersebut berdasarkan bukti surat maupun keterangan Saksi Muh. Fadil dan Saksi Iqbal yang diajukan dalam persidangan oleh Terbanding, tidak dapat membuktikan adanya hubungan kerjasama Pembanding dengan Terbanding untuk mengelola usaha penjualan batu pondasi di Mamuju Tengah. Sebaliknya pengakuan adanya pengiriman uang sejumlah Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang didalilkan sebagai bentuk pinjaman uang didukung dengan keterangan Saksi Ahmadi Srihama yang beberapa kali melakukan penagihan kepada Tergugat dan memperoleh jawaban “ *Insy Allah kalau ada uang akan saya bayar*” dan Saksi Ramlawati yang turut mengkonfirmasi pinjaman memperoleh jawaban “*nanti setelah proyek cair selesai tahun 2020*”. Berdasarkan hal tersebut maka dalil pengiriman uang sejumlah Rp.60.000.000- (enam puluh juta rupiah) dalam bentuk pinjaman uang kepada Terbanding semula Tergugat dapat dibuktikan oleh Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan bahwa dalil gugatan adanya pengiriman uang sejumlah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) pada bulan September 2019 dan sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) pada bulan November 2019 sebagai bentuk pinjaman kepada Tergugat telah terbukti berdasarkan persangkaan yang diperoleh dari keterangan Saksi Ahmadi Srihama dan Saksi Ramlawati kaitannya dengan bukti Surat Somasi Pertama, kedua dan ketiga (bukti P-1, P-2 dan P-3). Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut dengan alasan :

1. Bahwa Tergugat membantah tentang dalil pengiriman uang tambahan tersebut;
2. Bahwa pengetahuan Saksi Ahmadi Srihama dan Saksi Ramlawati tentang pengiriman uang tersebut hanya berdasarkan pemberitahuan dari Penggugat, karena itu Majelis sependapat dengan pertimbangan yang mengkategorikan

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 18/PDT/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai *testimonium de auditu*, karena itu tidak sesuai dengan kesaksian yang dimaksud Pasal 1907 KUHPdata;

3. Bahwa menyimpulkan fakta sebagai suatu persangkaan yang diperoleh dari keterangan Saksi dan bukti Surat Somasi adalah tidak tepat karena keterangan para saksi yang diajukan Penggugat dikategorikan *testimonium de auditu* berdasarkan pemberitahuan Penggugat sendiri dan Surat Somasi yang menjadi bukti pendukung hanya merupakan pernyataan sepihak yang masih memerlukan bukti pendukung lainnya sekalipun tidak mendapat jawaban atas somasi tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Terbanding semula Penggugat dipandang tidak dapat membuktikan adanya dalil gugatan tentang pengiriman uang tambahan sejumlah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sebagai bentuk pinjaman kepada Tergugat. Dengan demikian jumlah pinjaman uang yang dapat dibuktikan adalah sejumlah Rp.60.000.000- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama tentang adanya pengembalian uang pinjaman sejumlah Rp.10.000.000-(sepuluh juta rupiah) pada tahun 2020 dan sejumlah Rp.1.500.000- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2021, karena itu sisa uang pinjaman yang menjadi kewajiban Pemanding semula Tergugat untuk dikembalikan kepada Terbanding semula Penggugat adalah sejumlah Rp.48.500.000- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, alasan keberatan Pemanding menyangkut penerapan *testimonium de auditu* sebagai persangkaan dalam penerimaan uang pengiriman tambahan sejumlah Rp.25.000.000- (dua puluh lima juta rupiah) dan sejumlah Rp.5000.000- (lima juta rupiah) cukup beralasan, sedangkan keberatan selainya tidak cukup beralasan dan ditolak;

Menimbang, terhadap pertimbangan petitum gugatan sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Majene nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mjn tanggal 26 Mei 2023, Majelis Hakim tingkat banding dapat membenarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut menyangkut petitum kerugian inmateril, sita jaminan, pembayaran uang paksa maupun permintaan putusan dijalankan lebih dahulu sekalipun terdapat upaya hukum, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, karena itu pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan pokok perkara dalam konvensi menyangkut petitum gugatan dalam Konvensi;

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 18/PDT/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan3.mahkamahagung.go.id

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan dalam Rekonvensi sebagaimana terurai dalam jawaban Pembanding semula Terguga konpensasi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, memperhatikan pertimbangan dalam Rekonvensi sebagaimana dalam putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mjn tanggal 26 Mei 2023, Majelis Hakim tingkat banding dapat membenarkan pertimbangan tersebut dengan alasan bahwa berdasarkan Bukti bertanda T-1 sampai dengan Bukti T-8 termasuk saksi saksi yang diajukan Pembanding semula Penggugat Rekonvensi tidak terdapat bukti adanya hubungan kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat dalam Rekonvensi menyangkut usaha penjualan batu pondasi di Kabupaten Mamuju Tengah, karena itu dalil gugatan tentang wanprestasi dan kerugian yang dialami Penggugat dalam Rekonvensi dipandang tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat dalam Rekonvensi, dengan demikian gugatan dalam Rekonvensi tidak beralasan menurut hukum dan ditolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, oleh karena gugatan dalam Konvensi dikabulkan sebagian dan gugatan dalam Rekonvensi ditolak seluruhnya, maka Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mjn tanggal 26 Mei 2023 dikuatkan dengan perbaikan pada petitum pengembalian jumlah uang pinjaman sebagaimana dalam sistematika amar putusan;

Memperhatikan pasal pasal dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara dan Persidangan perkara perdata secara Elektronik dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 18/PDT/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Majene Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mjn tanggal 26 Mei 2023 yang dimohonkan banding dengan perbaikan sekedar mengenai sistematika amar putusan yang selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar atau mengembalikan sisa uang pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp.48.500.000- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, oleh kami, Abdul Halim Amran, SH. MH, selaku Hakim Ketua Majelis, Mahmuriadin, SH. dan Teguh Sarosa, SH. MH masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 18/PDT/2023/PT MAM tanggal 27 Juni 2023 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu Abd Hae, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Mahmuriadin, S.H.,

KETUA MAJELIS,

TTD

Abdul Halim Amran, S.H., M.H.,

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 18/PDT/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguh Sarosa, S.H., M.H.,

PANITERA PENGANTI,

TTD

Abd. Hae, S.H.,

Perincian Biaya :

1. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp.130.000,00
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)